



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surabaya tapi saat ini tinggal di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Bambang Setiya Budi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tanjung Dukuh RT.02 RW.04 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 182/SK/IV/2021/PN Gsk, tanggal 19 April 2021, dengan domisili elektronik advtribbm@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kota Surabaya, saat ini tinggal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 15 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 April 2021 di bawah No. Reg. 36/Pdt.G/2021/ PN Gsk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2015 di GEREJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTEKOSTA IMMANUEL JEMAAT SIMORUKUN SURABAYA, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-04092015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya tertanggal 03 September 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum The Menganti Blok A 2 No.2, Dusun Sido Mulyo Rt/Rw 02/01, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015;
 2. **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama.
5. Bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat di Pati Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan kondisi patah tulang, hal ini awal terjadi perkecokan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), Tergugat setiap diajak kerumah orang tua Penggugat tidak mau tidur dirumah orang tua Penggugat tapi menginap dihotel, dalam hal ini membuat Penggugat kecewa berat dan merasa tersiksa/menderita namun Penggugat masih mampu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki sikap dan perilakunya.
6. Bahwa harapan Penggugat pupus (hilang harapan) sering terjadi perkecokan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) oleh karena Tergugat punya WIL (wanita idaman lain), kekecewaan dan penderitaan Penggugat semakin bertambah oleh sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, tidak jujur, sering tidak pulang.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2021 dengan terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Resort Kabupaten Gresik.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan terjadinya/adanya hal-hal sebagaimana terurai pada butir 5,6 dan 7 diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017 , keduanya masih kecil/dibawah umur, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya,terutama masalah biaya makan,pakaian pendidikan,kesehatan nantinya sedangkan Penggugat sekarang ini hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan setiap bulanya dan Tergugat seorang pengusaha, sehingga Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar biaya hidup 2 (dua) orang anak tersebut yang bernama : **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017,

Dibebankan kepada Tergugat biaya-biaya perbulan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ini :

1. Biaya hidup 2 (dua) orang anak masing-masing perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut,
2. Biaya Les 2 (dua) sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah), Masing – masing anak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Biaya setiap perawatan fisio terapi 2 (dua) orang anak tersebut karena lambat bicara sebesar Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dinyatakan sembuh.

Biaya–biaya 2 (dua) orang anak tersebut yang harus diberikan Tergugat melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 10.Bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil/dibawah umur (usia keduanya kurang dari 10 Tahun)

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk lebih terjaminnya kebutuhan sehari-hari, kesehatan anak dan pendidikan kedua anak tersebut maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan hak asuh kedua anak tersebut adalah hak Penggugat.

11. Bahwa dengan terjadinya hal-hal tersebut diatas maka Penggugat merasa bahwa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk diputus dengan perceraian.

12. Bahwa sebelum gugatan perceraian ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena Perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat biaya-biaya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017 sebagai berikut ini :

1. Biaya hidup 2 (dua) orang anak masing-masing perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10 % dari jumlah tersebut,
2. Biaya Les 2 (dua) sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah), Masing – masing anak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Biaya setiap perawatan fisio terapi 2 (dua) orang anak tersebut karena lambat bicara sebesar Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dinyatakan sembuh.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya 2 (dua) orang anak tersebut yang harus diberikan Tergugat melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan hak asuh untuk kedua anak yang bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah hak Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan sekaligus menerbitkan akta perceraian.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arni Mufida Thalib, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah acara mediasi tersebut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto kopi sesuai aslinya, Surat Nikah No. 03/SN/GP/m/V/2015 dari Gereja Pentekosta Immanuel Surabaya tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta perkawinan Nomor 3578-KW-04092015-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Foto kopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3578311407150001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-13102015-0120 atas nama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Foto kopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-04052017-0134 atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3275025701940009 atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan petugas keamanan perumahan dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dipersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai penjaga pada pos pengamanan pada perumahan The Menganti

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berjarak 5 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi bekerja di perumahan tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal diperumahan tersebut sejak sebelum Saksi kerja disana, sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak laki-laki, untuk namanya Saksi lupa, Saksi hanya biasa memanggil mereka dengan panggilan "sinyo";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar bulan November 2020 karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering mendengar mereka beradu mulut dan terkadang ada kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu adanya pertengkaran tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dari sela-sela jendela ketika Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari Penggugat kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Saksi pernah ditunjukkan fotonya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah diadakan upaya mediasi atau perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak ada gugatan perceraian ini, Penggugat sekarang tinggal di Solo bersama anak-anaknya dan Tergugat tidak tahu sekarang tinggal dimana, rumah mereka hanya ditempati oleh seorang wanita yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Penggugat dan Tergugat secara ekonomi yang Saksi tahu mereka hidup mewah dan berkecukupan;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Tergugat juga pernah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat karena sering melakukan kekerasan fisik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan petugas keamanan perumahan dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi oleh Penggugat karena mengajukan gugatan cerai kepada suaminya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai penjaga pada pos pengamanan pada perumahan The Menganti tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berjarak 5 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 2 orang anak laki-laki, usianya sekitar 6 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar bulan November 2020;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering beradu mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama sejak bulan puasa, Penggugat sekarang tinggal di Solo bersama anak-anaknya dan Tergugat tidak tahu sekarang tinggal dimana, rumah mereka hanya ditempati oleh seorang wanita yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa saat Saksi bertugas pernah didatangi oleh 3 orang Polisi dan mereka mencari Tergugat tapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Juni 2021;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat di Pati Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan kondisi patah tulang, hal ini awal terjadi percekcoan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), Tergugat setiap diajak kerumah orang tua Penggugat tidak mau tidur dirumah orang tua Penggugat tapi menginap dihotel, dalam hal ini membuat Penggugat kecewa berat dan merasa tersiksa/menderita namun Penggugat masih mampu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Bahwa harapan Penggugat pupus (hilang harapan) sering terjadi percekcoan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) oleh karena Tergugat punya WIL (wanita idaman lain), kekecewaan dan penderitaan Penggugat semakin bertambah oleh sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, tidak jujur, sering tidak pulang;
- Bahwa dengan terjadinya/adanya hal-hal tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017, keduanya masih kecil/dibawah umur, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya makan, pakaian pendidikan, kesehatan, sedangkan Penggugat sekarang ini hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan setiap bulanya, oleh karenanya biaya hidup 2 (dua) orang anak tersebut dibebankan pula kepada Tergugat;

- Bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil/dibawah umur (usia keduanya kurang dari 10 Tahun) dan untuk lebih terjaminnya kebutuhan sehari-hari, kesehatan anak dan pendidikan kedua anak tersebut maka Penggugat mohon agar hak asuh kedua anak tersebut adalah hak Penggugat;
- Bahwa dengan terjadinya hal-hal tersebut diatas maka Penggugat merasa bahwa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk diputus dengan perceraian;
- Bahwa sebelum gugatan perceraian ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat tersebut, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tatacara agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah No. 03/SN/GP/m/V/2015 dari Gereja Pentekosta Immanuel Surabaya tanggal 15 Mei 2015 dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-04092015-0001 tanggal 7 September 2015;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017 (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah terjadi sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk menjenguk orang tua Penggugat di Pati Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan kondisi patah tulang, hal ini awal terjadi perkecokan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), Tergugat setiap diajak kerumah orang tua Penggugat tidak mau tidur dirumah orang tua Penggugat tapi menginap dihotel, dalam hal ini membuat Penggugat kecewa berat dan merasa tersiksa/menderita namun Penggugat masih mampu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa memperbaiki sikap dan perilakunya;

Bahwa harapan Penggugat pupus (hilang harapan) sering terjadi perkecokan dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) oleh karena Tergugat punya WIL (wanita idaman lain), kekecewaan dan penderitaan Penggugat semakin bertambah oleh sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, tidak jujur, sering tidak pulang;

Bahwa dengan terjadinya/adanya hal-hal tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan/pertengkaran dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

Bahwa dengan terjadinya hal-hal tersebut diatas maka Penggugat merasa bahwa sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon untuk diputus dengan perceraian;

Bahwa sebelum gugatan perceraian ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sesuai dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan Security perumahan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Saksi Gito pernah melihat dari balik jendela bila Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Tergugat dan Tergugat pernah memberitahukan kekerasan yang dialami oleh Tergugat tersebut kepada Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah dimana Tergugat sekarang tinggal di Solo bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat kadang-kadang tinggal di Gresik dirumah Penggugat dan Tergugat dan kadang-kadang tinggal di Surabaya, namun Saksi 1 dan Saksi 2 tidak mengetahui secara jelas dimana Tergugat bertempat tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa dilihat dari gugatan Penggugat yang mana Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat selanjutnya dikaitkan dengan keterangan Para Saksi sebagaimana telah disebutkan tersebut diatas maka perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan sikap dan tekad Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk bercerai oleh karenanya ikatan lahir bathin

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah tidak ada pada diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu Perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi oleh karenanya petitum nomor 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat mengenai biaya-biaya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan biaya-biaya terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan atas permintaan biaya-biaya yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesimpulan Pengugat tertanggal 28 Juni 2021 terhadap permohonan dalam kesimpulan Penggugat tersebut tidak memohon mengenai biaya-biaya atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 4 tentang hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a disebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b disebutkan *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa *"(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017 ada pada Penggugat,;

Menimbang, bahwa dilihat dari gugatan Penggugat tersebut serta merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim ada pada Penggugat karena Penggugat secara tegas dalam gugatannya menginginkan hak asuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gito dan Saksi Gatot Setyo Utomo anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada perawatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain atas fakta tersebut diatas, mengingat umur dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2015 dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 17 April 2017 masih tergolong anak-anak yang sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka sudah tepat menurut Majelis Hakim hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka sudah tepat bila petitum nomor 4 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun petitum nomor 4 gugatan Penggugat dikabulkan selanjutnya untuk perkembangan jiwa dan masa depan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 huruf b dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah disebutkan tersebut diatas maka Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui tanpa dibatasi kapan saja ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Tergugat masih diberi tanggungjawab dalam rangka tumbuh kembangnya anak tersebut demi menyongsong masa depannya yang lebih baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik, agar perceraian ini dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik, menimbulkan kewajiban bagi *instansi a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 5 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini oleh karenanya maka Petitum nomor 6 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena Perceraian;
3. Menyatakan hak asuh untuk kedua anak yang bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah hak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik, agar perceraian ini dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H. dan Bagus Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Taufik Indra Pramana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materei</u>	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Gsk